


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang usahanya didominasi oleh pelaku usaha mikro. Sektor ini merupakan pilar utama dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Usaha mikro mempunyai peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Mustofa & Setiawan, 2013). Usaha mikro merupakan sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga membantu dalam penyediaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Berikut merupakan data jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia periode 2009-2013, dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Periode 2009-2013 (dalam ribuan)

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM (2013)

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 bahwa jumlah UMKM di Indonesia periode 2009-2013 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada usaha mikro yaitu pada tahun 2009 sebanyak 52,2 juta unit menjadi 57,2 juta unit pada tahun 2013. Sedangkan usaha kecil dan menengah masih sangat jauh peningkatannya, apabila dibandingkan dengan usaha mikro. Namun

dengan proporsi usaha mikro yang paling dominan adalah suatu hal yang negatif, karena hal ini menunjukkan bahwa ekonomi negara belum baik. Idealnya suatu negara yang maju, sektor usahanya didominasi oleh usaha menengah dan besar. Sehingga perlu adanya peningkatan kinerja usaha mikro agar bisa berubah dari skala mikro menjadi skala kecil dan dari skala kecil menjadi skala menengah, serta dari skala menengah menjadi skala besar.

Peningkatan kinerja suatu usaha dapat ditandai dengan meningkatnya volume penjualan dan laba usaha. Banyak faktor yang dapat mendukung terjadinya peningkatan kinerja usaha, diantaranya adalah modal dan manajemen keuangan yang baik. Permodalan dan manajemen keuangan merupakan dua faktor terpenting dalam sebuah usaha, karena keterbatasan modal serta manajemen yang buruk dapat menghambat perkembangan dan membatasi aktivitas usaha, serta sulit dalam pencapaian pendapatan yang optimal (Mustofa & Setiawan, 2013).

Pelaku usaha mikro seringkali mengalami berbagai kendala dalam menjalankan usahanya, diantaranya adalah manajemen keuangan, skill, dan permodalan (Fitriani & Darma, 2016). Manajemen keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku usaha mikro, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar. Masalah ini biasanya timbul dikarenakan pengetahuan dan informasi pelaku usaha mikro mengenai akuntansi sangat terbatas. Latar belakang pendidikan juga dapat mempengaruhi pengetahuan para pelaku usaha mikro.


Pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan yang buruk seringkali membuat para pelaku usaha mikro menyatukan antara keuangan pribadi dan bisnis. Mereka tidak akan sadar apakah usahanya berkembang atau tidak, karena tidak memiliki kejelasan posisi harta dari usaha tersebut. Hal ini memungkinkan terpakainya modal usaha untuk kebutuhan pribadi, sehingga akan menimbulkan *side streaming* (penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya).


Manajemen keuangan diperlukan dalam perencanaan pengadaan dan pengalokasian modal. Manajemen keuangan dituntut untuk mampu melakukan efisiensi dalam pengelolaan dana, semua ini dapat diwujudkan dengan membuat suatu keputusan dalam kebijakan menentukan modal yang dibutuhkan. Penentuan sumber dana yang akan digunakan menentukan keberlangsungan suatu usaha.

Modal merupakan penggerak dari suatu usaha, tambahan modal dapat meningkatkan volume penjualan serta berdampak pada meningkatnya laba usaha yang akan diperoleh. Peluang untuk menambah aset usaha lebih besar, sehingga dapat meningkatkan perkembangan usaha ke arah positif dan kebutuhan akan tenaga kerja menjadi lebih banyak. Namun, seringkali pelaku usaha mikro mengambil jalan alternatif untuk mendapatkan modal usaha dengan cepat yaitu mereka akan meminta bantuan permodalan atau kredit usaha kepada rentenir dengan alasan bahwa persyaratan yang dibutuhkan cukup mudah (Siarno, 2015).

Tingkat bunga pinjaman yang ditetapkan oleh rentenir sangat tinggi dan hal ini justru akan memberatkan pelaku usaha mikro, karena mereka harus membayar kembali pokok pinjaman beserta bunga, terlepas mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian. Hal ini tidak adil, egois, dan terlebih lagi melibatkan eksploitasi (Mislan & Ghafar, 2010). Hal tersebut pada akhirnya akan memberikan dampak negatif pada usahanya yang lama kelamaan dapat mematikan usaha tersebut (bangkrut). Oleh karena itu diperlukan solusi alternatif untuk membantu mereka.

Pelarangan bunga (riba) dalam Islam merupakan jalan keluar untuk menghindari eksploitasi serta untuk membangun keadilan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam *QS. Al-Baqarah* [2] : 275 :





Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Pinjaman dengan mengandalkan riba untuk usaha sama halnya menggiring usaha itu pada kehancuran. Dalam sekejap mungkin saja bisnisnya akan membesar tapi tidak kokoh karena bermodal pinjaman riba dan hilangnya keberkahan usaha tersebut. Perbankan Syariah memiliki peran untuk mendukung pelaku usaha mikro dalam mewujudkan pemberian pinjaman modal usaha bebas bunga (*riba*) melalui produk pembiayaan. Pembiayaan dapat berupa sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Pengawasan dan kontrol pada keuangan usaha nasabah, mengharuskan pelaku usaha mikro memiliki pencatatan keuangan yang baik agar tercapainya pengalokasian dana yang tepat.

Peningkatan usaha mikro dapat diukur berdasarkan volume penjualan dan laba usaha antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah* (Jubaedah & Destiana, 2015). Penelitian ini berdasarkan pada teori manajemen keuangan dimana pengelolaan keuangan yang tepat akan menentukan keberhasilan usaha dengan meningkatnya keuntungan yang

diperoleh. Pelaku usaha harus mampu menentukan permodalan yang paling optimal agar dapat menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan nilai suatu usaha.

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dampak pembiayaan syariah bagi usaha mikro, Abul Hassan Shamim Saleem (2017) menyatakan bahwa keuangan mikro syariah melalui program pembiayaan memiliki dampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kotor bulanan dari para anggota peminjam. Choirin Nikmah, dkk (2014) menyatakan bahwa pembiayaan mikro memiliki dampak positif terhadap usaha mikro (pedagang kecil) di pasar tanjung Jember. Pedagang kecil yang telah mendapat pembiayaan mengalami peningkatan aset dan omset penjualan secara fluktuatif.

Muslimin Kara (2013) menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam upaya pengembangan UMKM belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pangsa pasar dan sumber daya manusia yang kapabel. Namun tetap pembiayaan syariah memiliki prospek yang signifikan. Siti Jubaedah dan Rina Ristiana (2015) menyatakan bahwa pembiayaan syariah dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha UMKM. Aset, omset, serta laba usaha mengalami peningkatan. Berdasarkan hal ini pembiayaan syariah berdampak positif terhadap usaha UMKM yang mendapat pembiayaan (Siarno, 2015).

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) merupakan salah satu bank umum syariah yang memiliki unit mikro sebagai media untuk membantu pelaku usaha mikro dalam meningkatkan usahanya. BRI Syariah menyediakan modal usaha melalui produk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang biasa diberikan oleh BRI Syariah bagi pelaku usaha mikro adalah pembiayaan syariah dalam bentuk sistem jual beli dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati, dengan pertimbangan bahwa keuntungan tidak terlalu membebankan kepada calon pembeli (Yuke, 2013).

BRI Syariah memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif dalam

meningkatkan usaha mikro. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* dengan judul “**Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro (Studi Tentang Persepsi Nasabah BRI Syariah KC Bandung Citarum)**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah pelaku usaha mikro dalam memperoleh pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pembiayaan oleh pelaku usaha mikro belum optimal. (Mustofa & Setiawan, 2013).
2. Pelaku usaha mikro tidak memiliki laporan keuangan yang memadai (Siarno, 2015).
3. Manajemen yang buruk seringkali menyebabkan terjadinya *Side streaming* (penyalahgunaan dana pembiayaan) (Fitriani & Darma, 2016).

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis akan membatasi masalah penelitian ini hanya pada aspek keterbatasan modal dalam pengembangan usaha dengan mengukur bagaimana pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kinerja usaha mikro, antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *murabahah*.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* oleh nasabah ?
2. Bagaimana peningkatan kinerja usaha nasabah ?
3. Bagaimana pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kinerja usaha mikro nasabah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengelolaan dana pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah dapat memberikan dampak positif terhadap usaha mikro melalui peningkatan kinerja usaha dilihat dari volume penjualan dan laba usaha dalam persepsi nasabah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang pembiayaan dengan akad *murabahah* yang disalurkan oleh bank syariah bagi pelaku usaha mikro. Juga dapat menambah informasi dan gambaran terkait pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikrodi perbankan syariah serta menambah referensi untuk penelitian terkait dimasa yang akan datang.